

Mekanisme Pembayaran Internasional melalui Letter of Credit dalam Transaksi Ekspor-Import: Analisis Yuridis Perlindungan hukum bagi Para Pihak

Amelia Febriyanti¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: amelia.205220177@gmail.com¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Perdagangan internasional yang semakin berkembang di era globalisasi mendorong meningkatnya transaksi ekspor-impor antarnegara, yang pada praktiknya membutuhkan instrumen pembayaran yang mampu memberikan kepastian dan keamanan bagi para pihak. Salah satu instrumen yang paling banyak digunakan adalah Letter of Credit (L/C), yang berfungsi sebagai mekanisme pembayaran berbasis dokumen dengan keterlibatan bank sebagai pihak penjamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembayaran internasional melalui L/C dalam transaksi ekspor-impor serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi para pihak berdasarkan ketentuan UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) dan regulasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam perspektif hukum, perlindungan para pihak diatur melalui UCP 600 yang memberikan standar internasional dalam pelaksanaan L/C, serta diperkuat oleh regulasi nasional seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003. Instrumen Standby Letter of Credit (SBLC) juga berperan sebagai jaminan tambahan untuk mengurangi risiko wanprestasi. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada ketelitian para pihak, kepatuhan terhadap ketentuan dokumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.

Kata Kunci: Letter of Credit, UCP 600, SBLC, Perdagangan Internasional, Perlindungan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan internasional yang ditandai dengan transaksi ekspor-impor yang lebih intens antar negara, telah didorong oleh globalisasi. Karena tidak ada negara yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, ketergantungan dan komplementaritas berdasarkan keunggulan komparatif merupakan penyebab mendasar dari perdagangan internasional. Pertukaran produk dan jasa lintas batas sebagian besar didorong oleh perbedaan sumber daya alam, kondisi fisik, sistem ekonomi, dan kemampuan teknis. Karena setiap negara bergantung pada dan saling mendukung satu sama lain, perdagangan internasional sebagai jenis hubungan ekonomi didasarkan pada gagasan bahwa tidak ada negara yang sepenuhnya mandiri. Perubahan ini menyebabkan kesenjangan dalam jumlah dan kualitas barang yang diproduksi, serta perbedaan dalam komposisi biaya produksi. Akibatnya, setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi perdagangan internasional. Bagian penting dari perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara, atau perdagangan luar negeri, yang meningkatkan pendapatan dan ekspansi ekonomi suatu negara. Negara-negara yang berpartisipasi tentu saja memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional. Namun, pada kenyataannya, sejumlah hambatan dan kesulitan seringkali menghambat operasi perdagangan internasional, termasuk biaya transaksi yang tinggi, perbedaan batas negara, kondisi geografis, bahasa, budaya, dan adat istiadat, serta perbedaan dalam sistem hukum dan undang-undang. Dalam perdagangan internasional, metode atau instrumen Metode pembayaran yang akan digunakan sangat penting untuk didiskusikan. Dalam perdagangan internasional, pembayaran antar negara dapat dilakukan dengan beberapa cara berbeda, seperti melalui letter of credit, konsinyasi, tunai, terbuka rekening, dan wesel tagihan. Beberapa

metode pembayaran internasional tersedia untuk operasi ekspor-impor. Setiap opsi pembayaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Pasal 2 UCP 500 (Tata Cara dan Praktik Seragam untuk Kredit Dokumenter Komersial) memuat definisi lengkap Letter of Credit (L/C), yang diringkas sebagai berikut: Letter of Credit adalah kontrak tertulis yang diterbitkan oleh bank penerbit kepada penjual (penerima manfaat) atas permintaan pembeli untuk melakukan pembayaran secara tunai atau pada periode tertentu di masa mendatang hingga jumlah uang yang telah ditentukan, dalam jangka waktu tertentu, dan dengan dokumen yang ditentukan. Dengan kata lain, Letter of Credit adalah pengaturan pembayaran bersyarat dari bank. Salah satu instrumen yang paling populer adalah letter of credit, yang dianggap mampu menawarkan keamanan dan kepastian pembayaran. Dalam transaksi Letter of Credit, importir menjamin bahwa isi pengiriman sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian jual beli antara importir dan eksportir. Aturan Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP) diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional (ICC) terkait dengan Letter of Credit ini. UCP telah mengalami banyak amandemen, yang terbaru adalah UCP No. 600, yang diterbitkan pada tahun 2007 dan sekarang berlaku. Terdapat 39 butir dalam UCP 600 yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional.

Sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk penggunaan Letter of Credit di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu. Letter of Credit dianggap sebagai instrumen transaksi yang aman dan terdapat hambatan dalam penggunaannya, yang dapat merugikan importir dan eksportir serta lembaga penerbit. Regulasi Letter of Credit masih tunduk pada sedikit sekali peraturan dan belum dipelajari secara menyeluruh. Untuk melindungi semua pihak saat menggunakan surat kredit, regulasi dan pengawasan sangat penting. Perlindungan hukum sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam penerbitan dan pelaksanaan surat kredit, khususnya importir dan eksportir yang berhak atas perlindungan hukum untuk hak-hak mereka. Keseimbangan antara bank dan pelanggan dijaga oleh perlindungan hukum dan prediktabilitas yang diberikan oleh hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis norma-norma hukum yang menetapkan mekanisme pembayaran internasional melalui Letter of Credit dalam transaksi bisnis ke bisnis, khususnya yang berkaitan dengan aspek integritas hukum dan perlindungan hukum bagi individu. Metode yang digunakan dalam studi ini meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan berpedoman pada beberapa peraturan hukum yang relevan, baik nasional maupun internasional, seperti UCP 600 Kamar Dagang Internasional (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta ketentuan internasional yang berkaitan dengan Letter of Credit. Buku, jurnal akademik, dan literatur hukum yang relevan dengan subjek penelitian merupakan contoh materi hukum sekunder. Kamus dan ensiklopedia hukum yang membantu pemahaman terminologi dan konsep hukum merupakan contoh publikasi hukum tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pembayaran internasional melalui Letter of Credit dalam transaksi ekspor-impor

Letter of Credit (L/C) merupakan pernyataan tertulis dari bank penerbit (*issuing bank*) kepada eksportir (*beneficiary*) yang menyatakan bahwa bank, atas permintaan importir (*applicant*), akan melakukan pembayaran sejumlah tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dengan syarat eksportir menyerahkan dokumen pengapalan yang lengkap dan

sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dengan mekanisme tersebut, baik eksportir maupun importir tidak dapat menyelesaikan transaksi tanpa memenuhi persyaratan dokumen yang telah ditentukan dan menyerahkannya kepada bank yang berperan sebagai *advising bank*. Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, proses pembayaran maupun pengambilan barang dapat dilakukan sesuai prosedur. Oleh karena itu, penggunaan Letter of Credit memberikan tingkat keamanan yang tinggi dalam transaksi impor karena adanya jaminan berbasis dokumen yang diverifikasi oleh pihak bank.

Dalam hukum nasional, pengaturan mengenai Letter of Credit (L/C) antara lain terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang pembayaran transaksi impor. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai definisi L/C, tata cara pengajuan permohonan penerbitan L/C melalui pengisian formulir oleh importir, serta memberikan perlindungan hukum bagi importir, termasuk kewenangan untuk memberikan persetujuan atas perubahan isi L/C oleh bank. Selain pengaturan nasional, penggunaan Letter of Credit juga berpedoman pada ketentuan internasional. Sejak tahun 2007, UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) menggantikan UCP 500 sebagai standar internasional dalam praktik penggunaan L/C dalam transaksi ekspor-impor. Ketentuan yang disusun oleh International Chamber of Commerce ini menjadi pedoman bagi eksportir, importir, dan perbankan dalam menjalankan transaksi secara lebih efisien dan terstandarisasi. UCP 600 terdiri dari 39 pasal yang mengatur berbagai aspek penting dalam Letter of Credit, termasuk ketentuan mengenai dokumen-dokumen kredit, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta prosedur operasional perbankan. Selain itu, aturan ini juga mengakomodasi mekanisme penanganan apabila terjadi penyimpangan (*discrepancy*) dalam pelaksanaan transaksi, sehingga memberikan kepastian hukum dan meminimalisir potensi sengketa dalam praktik perdagangan internasional. Setoran yang setara dengan nilai letter of credit merupakan prasyarat untuk menerbitkan L/C. Ini menjamin ketersediaan uang tunai untuk transaksi ekspor-impor, yang akan diawasi oleh bank hingga L/C jatuh tempo dan pembayaran diterima. Akibatnya, pembuatan dan pembayaran transaksi yang menggunakan L/C ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk:

1. Pemohon (Applicant): Pihak yang mengajukan permohonan pembukaan Letter of Credit kepada bank penerbit. Dalam hal ini, pemohon merupakan pembeli (importir) yang berkepentingan untuk memperoleh barang dari eksportir. Applicant bertanggung jawab untuk menyediakan dana atau jaminan kepada bank serta menentukan syarat dan ketentuan dalam L/C, termasuk jenis dokumen yang harus dipenuhi oleh eksportir.
2. Penerima (Beneficiary): Pihak yang berhak menerima pembayaran dari bank berdasarkan L/C. Beneficiary merupakan penjual (eksportir) yang wajib memenuhi seluruh persyaratan dalam L/C, khususnya terkait penyerahan dokumen pengapalan yang lengkap dan sesuai. Apabila dokumen yang diserahkan memenuhi ketentuan (*complying presentation*), maka eksportir berhak memperoleh pembayaran dari bank.
3. Bank penerbit (Issuing bank): Menerbitkan Letter of Credit atas permintaan applicant. Bank ini memiliki kewajiban utama untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary sepanjang dokumen yang diserahkan sesuai dengan syarat L/C. Dengan demikian, issuing bank berperan sebagai penjamin utama dalam transaksi dan menjadi pihak yang menanggung risiko pembayaran.
4. Bank penerus/koresponden (Advising bank): Yang menerima L/C dari issuing bank dan meneruskannya kepada beneficiary di negara eksportir. Peran utamanya adalah memastikan keaslian L/C serta menyampaikan informasi kepada eksportir. Namun, advising bank pada umumnya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran, kecuali jika juga bertindak sebagai confirming bank.

5. Bank negosiasi (Confirming bank) : Memberikan jaminan tambahan atas pembayaran L/C, selain jaminan dari issuing bank. Dengan adanya konfirmasi ini, eksportir memperoleh perlindungan lebih, terutama apabila terdapat keraguan terhadap kredibilitas issuing bank atau kondisi negara importir. Confirming bank berkewajiban melakukan pembayaran apabila dokumen telah sesuai, terlepas dari kondisi issuing bank.
6. Bank pembayar (Paying bank): Bank yang ditunjuk dalam L/C untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary. Dalam praktiknya, issuing bank dapat menunjuk bank lain sebagai paying bank untuk memudahkan proses pembayaran, terutama dalam transaksi lintas negara. Pembayaran dilakukan setelah pemeriksaan dokumen dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan L/C.
7. Pengangkut barang (Carrier): Pihak yang bertanggung jawab mengangkut barang dari negara eksportir ke negara importir. Dalam proses ini, carrier menerbitkan dokumen pengangkutan seperti *bill of lading*, yang berfungsi sebagai bukti pengiriman barang sekaligus salah satu dokumen utama dalam transaksi L/C. Dokumen ini menjadi dasar bagi bank untuk menilai apakah kewajiban eksportir telah dipenuhi.

Eksportir dan importir sering memilih untuk menggunakan L/C karena adanya beberapa pihak yang terlibat dalam perdagangan. Berikut adalah langkah-langkah untuk menangani L/C:

1. Importir dan eksportir menandatangani kontrak penjualan, yang merupakan jenis perjanjian komersial.
2. Dengan mencantumkan persyaratan (yang ditentukan dalam dokumen) yang harus dipenuhi oleh eksportir, importir mengajukan permohonan kepada bank penerbit di negara pengimpor untuk membuat L/C.
3. Bank penerbit awalnya menerbitkan draf L/C setelah persetujuan. L/C final diterbitkan oleh bank penerbit dan dikirim ke bank koresponden di negara pengeksportir setelah semua pihak mencapai kesepakatan.
4. Eksportir menerima L/C dari bank koresponden. Setelah membaca L/C kemudian eksportir mengirimkan barang sesuai ketentuan yang tercantum dalam L/C, dan pada saat bersamaan eksportir juga harus melakukan proses kepabeanan (customs clearance) ke bea cukai.
5. Setelah menerima dokumen pengiriman dari pengangkut/transporter (maskapai penerbangan, perusahaan pelayaran, atau perusahaan pengiriman barang), eksportir mengirimkan dokumen tersebut ke bank bersama dengan dokumentasi ekspor lainnya (sebagaimana tercantum dalam L/C).
6. Setelah memeriksa dokumentasi untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya, bank eksportir membayar eksportir.
7. Bank importir (bank penerbit) menerima dokumentasi ekspor dari bank eksportir.
8. Dengan memperoleh izin pembayaran yang diperlukan, bank penerbit meminta importir untuk "menebus" dokumen impor tersebut. Rekening importir kemudian akan didebet oleh bank sejumlah yang tercantum dalam L/C.
9. Importir menerima dokumentasi ekspor asli (dokumen pengiriman, dll.) dari bank penerbit.
10. Bank penerima menerima pembayaran dari bank penerbit.

Dalam mekanisme pembayaran menggunakan Letter of Credit (L/C), terdapat beberapa asas fundamental yang menjadi dasar pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kesesuaian (*principle of strict compliance*): Asas ini menegaskan bahwa seluruh dokumen yang diajukan oleh eksportir harus sepenuhnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam L/C. Namun demikian, berdasarkan ketentuan UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits), khususnya dalam praktik yang

berkembang dari Article 14, penerapan asas ini cenderung mengarah pada konsep *substantial compliance*. Artinya, penilaian tidak hanya berfokus pada kesesuaian formal semata, tetapi juga mempertimbangkan substansi dokumen, sehingga kesalahan kecil yang tidak material masih dapat ditoleransi.

2. Asas kemandirian (*independence principle*): Asas ini menyatakan bahwa Letter of Credit merupakan suatu perikatan yang berdiri sendiri dan terpisah dari kontrak jual beli maupun perjanjian lain yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, kewajiban bank untuk melakukan pembayaran tidak bergantung pada pelaksanaan atau sengketa dalam perjanjian pokok antara eksportir dan importir.
3. Asas dokumen (*banks deal with documents only*): Asas ini menegaskan bahwa bank hanya berurusan dengan dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan dalam L/C, bukan dengan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi. Oleh karena itu, selama dokumen yang diserahkan telah memenuhi ketentuan, bank tetap berkewajiban melakukan pembayaran tanpa mempertimbangkan kondisi fisik barang yang diperdagangkan.

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam penggunaan Letter of Credit berdasarkan ketentuan UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) dan regulasi di Indonesia

Transaksi ekspor dan impor pada dasarnya merupakan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang melibatkan dua pihak utama, yaitu eksportir sebagai penjual dan importir sebagai pembeli. Dalam praktiknya, hubungan antara kedua pihak ini tidak jarang menghadapi berbagai kendala, yang disebabkan oleh perbedaan budaya, bahasa, sistem hukum, serta tingkat pemahaman dalam bertransaksi internasional. Sejumlah teknik pembayaran, termasuk pembayaran di muka, rekening terbuka, dan Letter of Credit (L/C), sering digunakan dalam operasi ekspor-impor. Baik bagi importir maupun eksportir, setiap pendekatan menawarkan manfaat, kekurangan, dan tingkat risiko yang unik. Oleh karena itu, memilih opsi pembayaran yang tepat sangat penting untuk menjamin transaksi yang aman dan mudah. Letter of Credit (L/C) adalah salah satu mekanisme pembayaran yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Karena bank terlibat sebagai pihak ketiga yang menawarkan jaminan dalam proses pembayaran, L/C memberikan tingkat keamanan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penggunaan L/C mampu meningkatkan kepercayaan antara eksportir dan importir dalam melaksanakan transaksi lintas negara.

Eksportir pada prinsipnya berhak memperoleh pembayaran sebagai konsekuensi atas pemenuhan kewajibannya, yaitu mengirimkan barang sesuai ketentuan yang telah disepakati di kontrak dan Letter of Credit (L/C). Setelah barang dikapalkan, eksportir wajib menyiapkan dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C, seperti *commercial invoice*, *bill of lading*, *packing list*, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diajukan kepada bank penerus (*advising bank*) atau bank yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan (*documentary examination*). Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen telah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam L/C (*complying presentation*), maka bank berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan nilai dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Mekanisme ini memberikan jaminan kepastian pembayaran bagi eksportir, selama ia mampu memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditentukan. Di sisi lain, importir juga memiliki hak untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan oleh eksportir benar-benar sesuai dengan ketentuan dalam L/C. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian (*discrepancy*), importir berhak menolak dokumen tersebut atau meminta perbaikan sebelum pembayaran dilakukan. Namun, apabila dokumen telah

memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, importir tidak dapat menolak kewajibannya dan harus melakukan pembayaran atas barang yang telah dipesannya.

Keberhasilan transaksi menggunakan Letter of Credit sangat bergantung pada tingkat ketelitian dan kehati-hatian para pihak, khususnya dalam hal penyusunan dan pemeriksaan dokumen. Eksportir harus memastikan bahwa setiap dokumen disusun secara akurat dan konsisten dengan ketentuan L/C, karena kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan penolakan dokumen dan tertundanya pembayaran. Sebaliknya, importir juga harus cermat dalam melakukan verifikasi dokumen untuk menghindari resiko menerima barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, Letter of Credit sebagai instrumen pembayaran internasional menuntut tingkat profesionalitas yang tinggi dari para pihak yang terlibat. Meskipun memberikan jaminan keamanan melalui keterlibatan bank, sistem ini tetap menempatkan dokumen sebagai dasar utama transaksi, sehingga ketepatan, kelengkapan, dan kesesuaian dokumen menjadi faktor penentu dalam memastikan terlaksananya pembayaran secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks transaksi internasional, UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) dan Standby Letter of Credit (SBLC) adalah dua instrumen penting yang memainkan peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. UCP 600 adalah seperangkat aturan yang dikembangkan oleh Kamar Dagang Internasional untuk mengatur penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam praktik perdagangan internasional. UCP 600 bertujuan menciptakan standar yang seragam dan dapat diterapkan secara global. Melalui ketentuan ini, pelaksanaan transaksi L/C menjadi lebih terstruktur dan terstandarisasi, khususnya dalam aspek kewajiban bank, persyaratan dokumen, serta prosedur pemeriksaan dokumen. Selain L/C konvensional, dalam praktik perdagangan internasional juga dikenal Standby Letter of Credit (SBLC), yaitu keuangan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk menjamin pembayaran kepada pihak ketiga apabila terjadi wanprestasi. Berbeda dengan L/C yang berfungsi sebagai sarana pembayaran utama dalam transaksi perdagangan, SBLC lebih berperan sebagai instrumen jaminan. SBLC baru akan digunakan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya, sehingga berfungsi sebagai bentuk perlindungan tambahan dalam hubungan kontraktual.

Secara umum, SBLC terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu *performance SBLC* dan *financial SBLC*. *Performance SBLC* digunakan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban kontraktual, seperti penyelesaian proyek atau pengiriman barang sesuai dengan perjanjian. Sementara itu, *financial SBLC* digunakan untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran atau utang tertentu. Mekanisme kerja SBLC pada dasarnya serupa dengan L/C karena sama-sama berbasis dokumen, namun perbedaannya terletak pada waktu penggunaannya. L/C digunakan sebagai alat pembayaran setelah dokumen yang dipersyaratkan dinyatakan sesuai, sedangkan SBLC hanya diaktifkan ketika terjadi kegagalan dalam pemenuhan kewajiban oleh pihak yang dijamin. Perbedaan antara Letter of Credit (L/C) dan Standby Letter of Credit (SBLC) adalah tujuan serta fungsi penggunaannya. L/C digunakan sebagai instrumen pembayaran, sedangkan SBLC berperan sebagai alat penjamin untuk mengantisipasi risiko wanprestasi. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, keduanya sama-sama memberikan perlindungan hukum melalui keterlibatan bank sebagai pihak ketiga yang menjamin pelaksanaan kewajiban para pihak. Ditinjau dari aspek perlindungan hukum, penerapan UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) dan penggunaan SBLC memberikan manfaat yang signifikan. Bagi penjual atau eksportir, keberadaan kedua instrumen tersebut memberikan jaminan kepastian pembayaran serta mengurangi risiko kredit, karena pembayaran didukung oleh komitmen bank. Sementara itu, bagi pembeli atau importir, penggunaan L/C dan SBLC dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dalam hubungan bisnis, sekaligus memberikan

fleksibilitas dalam merancang skema pembayaran maupun jaminan yang disesuaikan dengan kebutuhan kontraktual.

Dari sudut pandang hukum nasional, perlindungan terhadap pihak-pihak dalam penggunaan Letter of Credit (L/C) di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi, khususnya ketentuan di bidang perbankan seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan transaksi perbankan internasional sekaligus mengatur kewajiban dan tanggung jawab bank dalam menjalankan fungsinya. Apabila bank tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka bank tersebut dapat dikenakan sanksi yang berlaku. Dalam hal terjadi permasalahan, eksportir memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh. Eksportir dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit L/C apabila terdapat kelalaian atau kesalahan dalam proses transaksi, dengan didukung oleh bukti dan dokumen yang relevan. Selain itu, apabila importir melakukan pelanggaran terhadap ketentuan L/C atau kontrak yang disepakati, eksportir juga dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan maupun mekanisme arbitrase internasional.

Di samping itu, penyelesaian secara non-litigasi melalui negosiasi tetap menjadi alternatif yang dapat diupayakan guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sebelum menempuh langkah hukum yang lebih formal. Di sisi lain, importir juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan L/C, seperti penolakan dokumen atau permasalahan pembayaran. Importir dapat mengajukan keberatan atau klaim kepada bank yang menangani L/C, mengingat bank memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dokumen serta melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, importir dapat meminta eksportir untuk melakukan perbaikan atau peninjauan ulang terhadap dokumen yang dianggap tidak sesuai. Upaya penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui negosiasi antara importir dan eksportir, termasuk kemungkinan perubahan syarat L/C atau kesepakatan alternatif lainnya, guna mencegah eskalasi konflik ke ranah hukum yang lebih kompleks.

Perlindungan hukum dalam penggunaan Letter of Credit pada dasarnya bertumpu pada prinsip dokumentasi, di mana bank hanya berpedoman pada kesesuaian dokumen yang diserahkan tanpa menilai aspek fisik barang atau hubungan kontraktual di luar dokumen tersebut. Dalam kerangka ini, posisi hukum bank menjadi lebih dominan dibandingkan eksportir maupun importir, karena kewajiban bank ditentukan secara ketat berdasarkan dokumen yang telah dipersyaratkan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa penggunaan Letter of Credit, baik dalam bentuk L/C maupun Standby Letter of Credit (SBLC), merupakan instrumen yang efektif untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan internasional. Namun, efektivitas tersebut sangat ditentukan oleh tingkat ketelitian para pihak dalam memenuhi persyaratan dokumen, kepatuhan terhadap ketentuan UCP 600 /), serta dukungan regulasi hukum nasional dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai karakteristik dan prosedur penggunaan instrumen ini menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, sikap cermat dan kehati-hatian dari setiap pihak yang terlibat diperlukan agar tujuan utama penggunaan Letter of Credit, yaitu terciptanya keamanan transaksi dan kepastian pembayaran dalam perdagangan internasional, dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap mekanisme pembayaran internasional melalui Letter of Credit (L/C) dalam transaksi ekspor-impor serta perlindungan hukum bagi para pihak berdasarkan UCP 600 dan regulasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa L/C merupakan instrumen pembayaran internasional yang efektif dalam memberikan jaminan kepastian dan keamanan transaksi perdagangan lintas negara. Mekanisme L/C yang berbasis dokumen

dengan keterlibatan bank sebagai pihak penjamin menjadikan pembayaran hanya bergantung pada kesesuaian dokumen (documentary compliance), bukan pada kondisi fisik barang atau hubungan kontraktual di luar dokumen. Hal ini memperkuat prinsip keamanan transaksi dalam perdagangan internasional. Secara normatif, mekanisme L/C diatur dalam UCP 600 yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC) serta diperkuat oleh regulasi nasional seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003. UCP 600 memberikan standar internasional yang mengatur kewajiban bank, pemeriksaan dokumen, serta prosedur pelaksanaan L/C, sedangkan regulasi nasional berfungsi memperkuat aspek kepastian hukum dan tanggung jawab perbankan di Indonesia. Selain itu, keberadaan Standby Letter of Credit (SBLC) turut memberikan perlindungan tambahan sebagai instrumen jaminan terhadap risiko wanprestasi dalam kontrak internasional. Dari perspektif perlindungan hukum, baik eksportir maupun importir memperoleh jaminan hak yang seimbang. Eksportir memperoleh kepastian pembayaran sepanjang dokumen sesuai dengan ketentuan L/C, sedangkan importir memiliki hak untuk menolak dokumen yang tidak sesuai (discrepancy). Perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada para pihak dalam memenuhi persyaratan dokumen serta kepatuhan terhadap ketentuan UCP 600. Dapat ditegaskan bahwa Letter of Credit, baik dalam bentuk L/C maupun SBLC, merupakan instrumen yang efektif dalam mendukung kelancaran perdagangan internasional. Akan tetapi, efektivitasnya sangat ditentukan oleh disiplin administratif, kehati-hatian para pihak, serta dukungan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai. Pemahaman yang komprehensif terhadap instrumen ini menjadi hal yang penting guna mewujudkan kepastian hukum, keamanan transaksi, dan keseimbangan kepentingan para pihak dalam perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D, 2019, *Hukum Perdagangan Internasional: Aspek Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fransiskus, Y., & Tjung, R. TH (2022). Kasus L/C Fiktif BNI: Penyalahgunaan Letter of Credit Dalam Perdagangan Ekspor Impor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3), 2598–9944.
- Hendrik, Kotambunan Giovanni Billy. TH (2019). Kajian Yuridis Penggunaan Letter Of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional, *Lex Et Societatis*, 7(3) ,
- Laurensia Clarissa Siva. (2025). Analisis Efektivitas Metode Pembayaran Letter Of Credit (L/C) Dalam Transaksi Bisnis Internasional Untuk Menurunkan Risiko Bisnis . *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2(11), 1881–1886. Retrieved from <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/1288>
- Maffuadi. TH (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Letter Of Credit (L/C) dalam Pelaksanaan Ekspor Impor Barang di Indonesia, *JIM*, 4(2),
- Nugraha, B. A., & Andraini, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir dan Importir dalam Transaksi Ekspor Impor Barang dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Sebagai Alat Pembayaran. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1627–1646. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3428>
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Puji Susanto, & Susilowardani, S. (2024). Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Ekspor Dengan Penggunaan Letter of Credit di PT. Jaya Asri Garmino Karanganyar. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(9), 683– 694. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/IPDSH/article/view/8007>
- Purwanto, A. (2018). Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Pembayaran Letter of Credit dalam Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum dan Bisnis Internasional*, 12(2), 123–139.

- Rosanti, TH (2024). Analisis Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Transaksi Perdagangan Internasional Antara Beneficiary dan Applicant. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (4), 373-381
- Rumengan, Revina Veronica. TH (2021) Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter Of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional, *Lex Privatum*. 9(3),
- Rustianti dan Yasin. TH (2023). Analisis Yuridis Letter Of Credit (L/C) Dalam Mitra Transaksi Import Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Import. *Universitas Bojonegoro*, 6(1), 79-87
- Sinuraya, M., Setiawan, P. A. H., & Hartana. (2023). Uniform Customs and Practice For Documentary Credits (UCP) 600 Sebagai Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Letter Of Credit Dalam Transaksi Perdagangan Internasional. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2.3114>
- Siwiyanti, Leonita et al, 2024, Ekspor Impor, Bandung: Widina Media Utama
- Subagja, Agus Dedi. TH (2020). Letter of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Yang Paling Aman Dalam Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional/Ekspor Impor. *International Journal of Demos*, 2(1)
- Yuliana, R. (2021). Kepastian Hukum dalam Transaksi Perdagangan Internasional Berbasis Letter of Credit. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Keuangan*, 9(1), 45-60